



PUTUSAN
Nomor 719/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KADEK LENNY ENDRAWATI, S.H.,CPM dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 719/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018 di Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Surantaka dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 11 Juni 2019 . Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :
 - 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undhagan yang berlaku.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat gelah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki lahir di Buleleng tanggal 25 Maret 2018, umur 6 Tahun 6 bulan



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis
5. Bahwa seiring berjalan waktu mulai muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana masalah tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana selama menikah Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan Tergugat tidak mau tau dengan kebutuhan Penggugat dan kewajibannya sebagai suami.
6. Bahwa Penggugat sudah sering membicarakan masalah ini dengan Tergugat secara baik-baik namun tanggapan Tergugat selalu emosi yang berujung pada pertengkaran
7. Bahwa setiap kali bertengkar anak akan melihat dan merasa takut, sehingga karen aitu Penggugat berusaha sabar dan tidak lagi membahas masalah tersebut
8. Bahwa semakin lama Peggugat mengalami tekanan bathin dan merasa depresi karen dalam rumah tangga semua dilimpahkan kepada Penggugat
9. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan agustus 2024, dimana Penggugat sudah sangat marah dan kesal sehingga ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian masalah tersebut dimediasi di Kantor Kepala Desa Ularan dengan hasil bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 di Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Surantaka dimana yang berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -

tertanggal 11 Juni 2019 sah dan putus karena Perceraian

3. Menyatakan anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki lahir di Buleleng tanggal 25 Maret 2018, umur 6 Tahun 6 bulan tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan mengizinkan Penggugat untuk bertemu dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 17 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut dan selanjutnya Tergugat mengirimkan surat tertanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Januari 2018 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, juga karena kecurigaan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang kemudian diakui oleh Tergugat, pertengkaran mana tidak bisa didamaikan meskipun telah diupayakan, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga An. kepala keluarga Penggugat, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Anak adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersama dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat sendiri yang menginginkan agar anak tersebut tetap berada pada pengasuhan Tergugat, maka petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, tidak mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Januari 2018 di Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 11 Juni 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 25 Maret 2018, diasuh oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bersama dan memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.500,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 19 November oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 719/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp16.000,00;
NBP	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp17.500,00;
anggilan	:	Rp203.500,00;
6.....P	:	
endaftaran	:	
7. Penggandaan berkas	:	
Jumlah	:	
		(dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)